



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan pengaturan tentang Kepala Desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 233);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Rincian tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah :

a. Ketua :

1. bertanggung jawab semua urusan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
2. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja pemilihan Kepala Desa bersama dengan sekretaris dan seksi-seksi yang lain;
3. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

4. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat;
 5. memimpin dan mengkoordinir rapat-rapat panitia pemilihan;
 6. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi-seksi;
 7. membuka pemungutan suara dan mengumumkan nama Calon Tetap serta tanda gambar Calon Tetap;
 8. menandatangani DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT;
 9. menandatangani surat suara;
 10. memimpin pemungutan dan penghitungan suara;
 11. dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), ketua Panitia Pemilihan dapat menugaskan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di masing-masing TPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara;
 12. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
 13. menandatangani Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa;
 14. menandatangani Berita Acara penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa; dan
 15. menandatangani Berita Acara penghitungan suara.
- b. Wakil Ketua :
1. mengkoordinasikan kegiatan Seksi Panitia Pemilihan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- c. Sekretaris :
1. bertanggung jawab atas administrasi Daftar Pemilih, Berita Acara, administrasi surat menyurat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;
 2. mengatur dan menyusun jadwal acara pemilihan Kepala Desa;
 3. menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

- d. Bendahara :
 1. bertanggungjawab atas administrasi keuangan;
 2. menerima dan mengeluarkan uang untuk keperluan kepanitiaan;
 3. membuat laporan keuangan panitia pemilihan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- e. Seksi Pendaftaran Pemilih:
 1. melakukan pendaftaran pemilih yang memenuhi persyaratan;
 2. membuat dan mengumumkan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT;
 3. menampung saran/usul dan pertimbangan yang memungkinkan diadakannya perubahan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan selama masa pengumuman daftar tersebut;
 4. memberitahukan dan menyampaikan undangan kepada penduduk desa yang berhak memilih;
 5. menyerahkan DPT kepada Ketua Panitia Pemilihan;
 6. membuat Berita Acara Penetapan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- f. Seksi Penjaringan dan Penyaringan:
 1. melakukan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 2. menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 3. meneliti dan mengoreksi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 4. mengumumkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;
 5. menyerahkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 6. mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 7. mempersiapkan pengundian nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
 8. membuat Berita Acara hasil seleksi administrasi dan pengundian nomor urut calon Kepala Desa; dan
 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

- g. Seksi Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara:
1. menerima DPT dan Daftar Calon Kepala Desa dari Ketua Panitia Pemilihan sebelum pemilihan Kepala Desa diselenggarakan;
 2. mengatur kotak suara dan bantalan pencoblosan serta alat pencoblos;
 3. menyiapkan surat suara yang dibutuhkan serta meneliti surat undangan sesuai dengan DPT;
 4. menyiapkan petugas yang menunggu kotak suara;
 5. menyerahkan surat Suara yang telah ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi Cap/Stempel Panitia Pemilihan kepada Pemilih;
 6. menerima daftar nama-nama saksi para Calon Kepala Desa;
 7. melakukan penghitungan suara;
 8. membuat Berita Acara penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa;
 9. menyiapkan dan/atau mengkoordinasikan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa definitif; dan
 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- h. Seksi Peralatan dan Perlengkapan :
1. menyiapkan lokasi/tempat pemilihan;
 2. menyediakan bangunan untuk tempat duduk, Panitia dan undangan serta ruang tunggu;
 3. menyediakan bilik suara, kotak suara, bantalan pencoblos dan alat pencoblos;
 4. menyiapkan peralatan dan menyediakan papan untuk pencatatan hasil penghitungan suara;
 5. menyediakan perlengkapan administrasi bagi seksi-seksi yang lain;
 6. menyediakan akomodasi dan konsumsi bila dipandang perlu setiap ada kegiatan dari seksi yang lain;
 7. memberikan dukungan transportasi bagi seksi-seksi yang lain dalam rangka melaksanakan tugasnya;
 8. memberikan dukungan transportasi bagi pemilih apabila diperlukan;
 9. mempublikasikan hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, nama-nama calon beserta foto kepada masyarakat;

10. mempublikasikan tatacara pemilihan, sah tidaknya surat suara dan lain-lain yang dianggap perlu kepada masyarakat; dan
 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- i. Seksi Kampanye
1. menyusun jadwal dan tempat kampanye calon kepala desa;
 2. memberikan penjelasan teknis pelaksanaan kampanye;
 3. memantau pelaksanaan kampanye; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- j. Seksi Keamanan :
1. mengamankan segala sesuatu sebelum, selama dan setelah penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 2. menjaga keamanan tempat pemilihan menjelang diadakan sampai dengan selesainya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 3. memeriksa pemilih agar tidak membawa senjata tajam maupun senjata lainnya yang dapat mengganggu keamanan;
 4. menjaga tempat tinggal masing-masing Calon Kepala Desa;
 5. mengamankan segala perlengkapan pemilihan Kepala Desa baik sebelum, pada saat maupun sesudah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan materai cukup;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa. dengan materai cukup;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan;
 - j. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah; dan
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten; dan
 - l. surat pernyataan tidak boleh mengundurkan diri dengan surat pernyataan dengan materai cukup.
- (2) Bentuk format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf k dan huruf l tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Permohonan pendaftaran sebagai calon Kepala Desa diajukan secara tertulis oleh bakal calon di atas kertas bermeterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
 - (4) Pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 6 (enam) hari setelah jangka waktu pengumuman pendaftaran bakal calon berakhir.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 38 disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (1a), (1b), (1c), (1d) dan (1e) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di TPS.
 - (1a) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), Panitia Pemilihan menentukan TPS yang akan digunakan untuk pembukaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
 - (1b) Ketua Panitia Pemilihan menugaskan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di masing-masing TPS yang lebih dari 1 (satu).
 - (1c) Ketua Panitia menyerahkan surat suara yang sudah ditandatangani beserta perlengkapan lainnya kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di masing-masing TPS yang lebih dari 1 (satu) yang disertai dengan Berita Acara Penyerahan.
 - (1d) Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di masing-masing TPS yang lebih dari 1 (satu) adalah menyelenggarakan pemungutan suara sesuai waktu yang ditentukan.
 - (1e) Hasil pemungutan suara dikirim kepada Ketua Panitia Pemilihan disertai Berita Acara Hasil Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk dilaksanakan penghitungan suara di TPS yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a).
 - (2) Contoh tata letak/denah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.
- (2) Contoh bentuk, ukuran dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 September 2016

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 September 2016

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004